

## Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Tanjungpinang

Heni Widiyani, Intan Kumala Dewi, Deswita Alifiantri,  
Dian Putri Patrecia Lubis, Estabella Rinaldy, Dara Akika Yuzani Lubis,  
Armando Tri Cahyo Purnomo, Ayu Efridadewi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Correspondence: heni@umrah.ac.id, ikdewiii@gmail.com, deswitaa.alifiantri23@gmail.com,  
dianlubis052@gmail.com, estabella.r@gmail.com, drlubis03@gmail.com, armandopurnomo08@gmail.com,  
ayuefridadewi@umrah.ac.id

**Abstrak.** Anak merupakan tunas serta generasi muda penerus bangsa yang mempunyai kedudukan, karakteristik serta watak spesial yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa pada masa depan. butuh upaya perlindungan buat mewujudkan kesejahteraan anak dengan membagikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan terdapatnya perlakuan tanpa diskriminasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan gimana perlindungan hukum terhadap anak selaku korban perdagangan orang bersumber pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan gimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menampilkan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban perdagangan orang bersumber pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dipunyai oleh anak. Tidak hanya itu, sanksi terhadap pelakon tindak pidana perdagangan anak sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**Kata Kunci:** Anak, Perdagangan orang, Tindak pidana

**Abstract.** Children are buds, as well as the next generation of young people who have special positions, characteristics and dispositions that ensure the continuity of the nation's existence in the future. Protection efforts are needed to realize children's welfare by distributing guarantees for the fulfillment of their rights and treatment without discrimination. This study aims to describe how legal protection for children as victims of trafficking is based on Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and how sanctions are imposed on perpetrators of child trafficking crimes. The research method used in this study is normative juridical research. The results of this study show the legal protection of children as victims of trafficking based on Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and dignity, and recognition of human rights owned by children. Not only that, sanctions against child trafficking offenders are regulated in Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons.

**Keywords:** Children, Trafficking in persons, Crime

### PENDAHULUAN

Semua warga negara punyai kedudukan yang sama dihadapan peraturan perundang-undangan, baik dalam hal hak maupun kewajiban. Berbicara tentang hak yang diatur pada Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan: “setiap orang berhak untuk hidup dan berhak atas perlindungan hidup dan penghidupannya” serta Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 berbunyi: “Setiap anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Anak mempunyai hak yang perlu dilindungi dan dilindungi layaknya orang dewasa. Seringkali perlindungan mereka diabaikan dan mereka menjadi sasaran para penjahat. Anak-anak dieksploitasi secara ekonomi, diperdagangkan dan hak-hak mereka hilang. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengingat negara Indonesia menjamin kesejahteraan seluruh warga negara termasuk perlindungan hak-hak

anak, setiap anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup dan perlindungan atas diskriminasi segala bentuk perilaku tidak manusiawi yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) merupakan peraturan khusus yang mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan anak. Tujuan perlindungan anak sendiri diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak: “Perlindungan anak adalah menjamin terlaksananya hak-hak anak, Hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dengan menghormati harkat dan martabat kemanusiaannya, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan tujuan untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”. Yang mana Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak apriori dan merupakan anugerah dari Sang Pencipta Yang Maha Esa, khususnya Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia ada atau dilahirkan. Oleh karena itu, hak asasi manusia dan perlindungan hak asasi manusia sangat erat kaitannya dengan keberadaan manusia sebagai hamba Tuhan yang paling sempurna di antara semua makhluk.<sup>2</sup>

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang sering menjadi korban kejahatan perdagangan manusia. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, namun juga untuk bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, seperti kerja atau layanan paksa, perbudakan. Pelaku kejahatan perdagangan manusia merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung atau menerima orang dengan tujuan menjebak, membujuk atau mengeksploitasi orang-orang tersebut dalam bentuk apapun dengan cara intimidasi, ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi tertentu dan menawarkan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas korban.<sup>3</sup>

Di Indonesia, perdagangan manusia masih menjadi salah satu ancaman terbesar, dengan hampir ribuan perempuan dan anak-anak menjadi korban perdagangan di Indonesia setiap tahunnya. Terkadang banyak masyarakat yang merasa menjadi korban. permasalahan ini bukanlah hal yang baru, tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di negara lain.<sup>4</sup>Perdagangan manusia bukanlah permasalahan baru namun telah menjadi permasalahan nasional dan internasional yang sudah berlangsung lama, dan hingga saat ini belum ditemukan solusi dari masing-masing pemerintah nasional maupun organisasi internasional yang menangani permasalahan tersebut. Perdagangan manusia erat kaitannya dengan hubungan antar negara, seringkali terjadi di wilayah perbatasan negara.<sup>5</sup> Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 mengatur bahwa Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual, serta anak yang diperdagangkan. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengingat setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak asasi manusia yang sesuai dengan kehormatan dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A : “Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak atas perlindungan hidup dan keberadaannya”.<sup>6</sup>

Penegakan hukum terkait kejahatan human trafficking di Indonesia masih belum optimal, hal ini terlihat dari pemberitaan di media cetak maupun elektronik, banyak kasus *human trafficking* yang teridentifikasi sebagai korban human trafficking, namun penangkapan pelaku human trafficking

---

<sup>1</sup> Adelya Devanda Pratista And Yeni Widowaty, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Human Trafficking,” *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc)* 2, No. 3 (2021), halaman 180.

<sup>2</sup> Syaifullah Yophi Ardianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2013), halaman 13.

<sup>3</sup> Dadang Abdullah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak Dan Perempuan,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, No. 2 (2017), halaman 232.

<sup>4</sup> Daniel, “Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur,” *Share:Social Work Jurnal* 7, No. 1 (2017), halaman 21.

<sup>5</sup> Made Sidia Wedasmara, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*),” halaman 1-14.

<sup>6</sup> Azizurrahman, “Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak),” *Yustisia* 3, No. 2 (2014), halaman 88-99.

sangat sulit dilakukan karena modus operandinya, ternyata pelaku tindak pidananya lebih dari satu orang, dan jika pelakunya ditemukan maka akan semakin sulit dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi pemidanaan karena pembuktian harus berpedoman pada proses pidana yang sah. Secara khusus, KUHAP menetapkan asas bahwa seorang hakim tidak boleh melakukan tindak pidana kecuali jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang kuat dan seseorang yakin bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa berbuat dosa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP.<sup>7</sup>

Tanjungpinang dan Batam, dua wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, merupakan salah satu jalur transportasi korban perdagangan manusia. Batam merupakan daerah transit para korban dan pelaku perdagangan manusia sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan, antara lain Malaysia dan Singapura. Batam terkenal memiliki banyak “pelabuhan tikus”. Ini merupakan pelabuhan desa tidak resmi di sepanjang pantai pulau Batam. Tempat-tempat tersebut kemudian menjadi tempat bongkar muat barang ilegal atau pengiriman korban perdagangan manusia berkedok pekerja imigran yang tidak berdokumen. Korban yang bekerja di luar negeri tanpa dokumen yang sah akan sulit dilindungi hukum jika terjadi hal serius pada dirinya. Resiko tidak menerimanya pembayaran, hingga bisa terjadi deportasi. Dampak lain yang dialami korban adalah kekerasan fisik dan psikis. Bagi korban yang mengalami kekerasan fisik, seringkali korban mengalami luka akibat kekerasan fisik di tempat kerja. Luka tersebut antara lain pukulan, benturan, luka akibat benda tajam, bahkan luka bakar. Perlakuan ini tentu saja juga membawa dampak buruk pada psikologis korban yang menyebabkan korban menjadi trauma, stress, depresi mendalam dan akan berakibat buruk bagi kesehatan mereka bahkan mampu menimbulkan bahaya bagi orang-orang di sekitarnya.<sup>8</sup>

Beberapa kasus perdagangan manusia juga tercatat di kota Tanjungpinang, Salah satu contohnya adalah kasus perdagangan manusia yang melibatkan pekerja migran yang ingin bekerja di luar negeri, khususnya di Malaysia. Mereka dijanjikan pekerjaan rumah tangga bergaji tinggi namun kenyataannya mereka dipekerjakan sebagai pelacur. Terjebak dalam situasi yang menegangkan, tenaga kerja wanita (TKW) berusaha melepaskan diri dari genggaman mucikari namun ditangkap pihak berwenang dan dipulangkan kembali ke Tanjungpinang. Di Kota Tanjungpinang, korban perdagangan manusia ditempatkan di rumah perlindungan Trauma Center (RPTC). Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kepulauan Riau telah menyampaikan kepeduliannya dengan membentuk *Rumah Perlindungan Protection Centre* sebagai bentuk perlindungan sosial bagi korban perdagangan manusia yang dideportasi dari Malaysia. RPTC berfungsi sebagai tempat penampungan bagi para korban sebelum mereka dipulangkan ke daerah tempat mereka tinggal. Rumah Perlindungan *Protection Centre* berlokasi di Desa Sungai Timun, Kecamatan Senggarang, Tanjungpinang dan dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar yang merupakan sumbangan Pemerintah Kepulauan Riau kepada Kementerian Sosial RI. Pendanaan pembangunan Rumah Perlindungan *Protection Centre* bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dengan mekanisme tugas pembantuan.<sup>9</sup> Rumah Perlindungan *Protection Centre* juga berfungsi sebagai pusat rehabilitasi sosial bagi korban perdagangan manusia. Sebagai lembaga di bawah Kementerian Sosial, Rumah Perlindungan *Protection Centre* bertujuan untuk memberikan pertolongan pertama, penyelamatan dan meringankan penderitaan para korban. Selain itu, tujuan rehabilitasi sosial adalah untuk memperbaiki masalah kesehatan mental masyarakat akibat perdagangan manusia dan memulihkan fungsi sosial mereka dalam keluarga dan masyarakat. Tujuan dari proses rehabilitasi sosial adalah untuk membantu mengurangi beban perdagangan orang, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, mental, sosial sehingga mereka dapat kembali melakukan fungsi sosial secara normal. Rumah perlindungan

---

<sup>7</sup> Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono, And Universitas Ichsan Gorontalo, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2019), halaman 352-365.

<sup>8</sup> Putri Utami, “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Batam,” *Ilmu Hubungan Internasional* 5, No. 4 (2017), halaman 58.

<sup>9</sup> Ayu Efrita Dewi, Abdu Rahman, And Muhammad Farhan Nasution, “Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Kepulauan Riau,” *Scientia Sacra : Jurnal Sains, Teknologi Dan Masyarakat* 3, No. 2 (2023), halaman 37–38.

*Protection Center* (RPTC) merupakan tempat yang memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menghadapi permasalahan.

Kementerian Sosial RI memiliki dua Rumah Perlindungan *Protection Centre* yaitu Rumah Perlindungan *Protection Centre* Bambu Apus Cipayung di Jakarta dan RPTC di Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Tanggung jawab Kemensos untuk mengurus TKI yang mengalami permasalahan antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari selama berada di RPTC, menyediakan transportasi untuk membawa mereka kembali ke daerahnya, dan menyediakan tenaga pekerja sosial dan psikolog. Kementerian Sosial kerap menjalin kerja sama dengan lembaga lain, seperti rumah sakit dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memberikan layanan kepada korban gangguan jiwa atau kekerasan fisik. Di sini, perawatan rumah perlindungan Trauma Center ditangani oleh dinas sosial kota.<sup>10</sup>

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengkaji hukum yang di bentuk sebagai norma serta kaidah masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. penelitian normatif pada umumnya meninjau melalui sudut pandang asas dan prinsip lalu di harmonisasikan dengan hukum positif yang berlaku saat ini.<sup>11</sup>

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).<sup>12</sup> Pendekatan Undang-Undang yang dipilih dalam penelitian ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana regulasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai delik khusus diluar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Pendekatan Konseptual nantinya akan menjawab hal tersebut dengan tinjauan melalui asas, prinsip, serta norma yang berlaku di masyarakat.

### **Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Data yang digunakan dalam penelitian normatif pada umumnya menggunakan data sekunder, sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto yang tidak lagi menyebut Bahan Hukum seperti yang digunakan oleh Peter Mahmud melainkan menggunakan penyebutan Data Sekunder dikarenakan kata data lebih bersifat informasi dibanding penggunaan kata Bahan yang merujuk kepada kata *material*.<sup>13</sup>

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yaitu terdiri dari ;

1. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder, Buku, Karya Ilmiah seperti Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi yang mengandung pendapat hukum dari para Ahli Hukum dan Artikel
3. Bahan Non Hukum, seperti kamus, ensiklopedia dan sumber lain non hukum yang mendukung penelitian

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto And Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2003), halaman 42.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011), halaman 30.

<sup>13</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan I. (Bandung: Alfabeta, 2017), halaman 44.

## **Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis yang digunakan yaitu metode interpretasi hukum yang dikenal dalam metode penelitian kualitatif dengan cara mengolah data dari kumpulan bahan hukum data sekunder. Tujuan metode interpretasi hukum ini untuk menemukan apakah ada kekosongan norma hukum atau norma hukum yang kabur dalam penerapan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>14</sup>

## **Pembahasan**

### ***Instrumen Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang***

Perdagangan orang menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan, Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Salah satu perbuatan buruk yang melanggar harkat dan martabat manusia adalah tindak pidana perdagangan manusia. Kejahatan terorganisir inilah yang menyulitkan pemerintah untuk memberikan ganti rugi atau memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada korban perdagangan manusia. Hal ini telah menjadi perhatian seluruh dunia, khususnya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), terhadap fenomena Perdagangan manusia yang terjadi di banyak negara berkembang yang berpenduduk padat, termasuk Indonesia. Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) telah tergolong tindak pidana khusus. Dalam penerapan sistem hukum pidana di Indonesia, tindak pidana khusus ini tidak diatur dalam KUHP tetapi diatur dari ketentuan hukum pidana yang ada di luar KUHP.<sup>15</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara umum mengatur hak warga negara Indonesia atas hal-hal yang tercantum dalam Pasal 20, 21, dan Pasal 28B ayat (2), memuat kerangka hukum bagi tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga digagas pada tahun 1945.

Sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, KUHP sebelumnya mengatur tentang perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 297 yang berbunyi: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Selanjutnya dalam pasal 324 yang berbunyi: “barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Perdagangan Manusia. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 yang mengatur tentang protokol mekanisme pelayanan terpadu bagi korban dan/atau saksi kejahatan perdagangan orang juga berlaku. Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 182 yang melarang dan menyerukan tindakan segera untuk mengakhiri bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 59, 68, dan 76 F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Instrumen internasional juga mengatur tindakan ilegal perdagangan manusia selain yang bersifat nasional.<sup>16</sup>

Sebelum tahun 1949, sejumlah perjanjian internasional dikutip, antara lain Instrumen Perjanjian Internasional untuk Pemberantasan Perdagangan Budak Kulit Putih pada tanggal 18 Mei 1904, yang

---

<sup>14</sup> Soekanto And Mamudji, *Op.Cit*, halaman 74.

<sup>15</sup> Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono, *Op.Cit*, halaman 352–365.

<sup>16</sup> Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking(Perdagangan Perempuan Dan Anak)* (Medan: Usu Press, 2005).

diubah dengan Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 3 Desember 1948, Konvensi tentang Pemberantasan Perdagangan Budak Kulit Putih. Perdagangan Perempuan dan Anak pada tanggal 30 September 1921 yang diubah dengan Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Oktober 1947, dan Konvensi Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak secara penuh pada tanggal 11 Oktober 1933 yang diubah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Protokol. Seluruh perangkat hukum ini dimaksudkan untuk melindungi korban perdagangan manusia dan melarang praktik ilegal perdagangan manusia.<sup>17</sup>

### **Faktor-Faktor Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Tanjungpinang**

Secara historis, perdagangan manusia dianggap sebagai bentuk perbudakan dan pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat ekonomi dengan tingkat pendapatan rendah, kurangnya moralitas dan pemahaman agama, serta ketergantungan pada kelompok masyarakat ekonomi yang kuat merupakan lingkungan yang ideal untuk berkembangnya situasi ini.<sup>18</sup>

Karena tidak memadainya perlindungan hukum dan sosial bagi anak-anak, ditambah dengan kerangka sosial-budaya, anak-anak rentan terhadap kekerasan fisik, seksual, dan psikologis, serta meningkatnya perdagangan manusia. Khususnya anak-anak, yang berkontribusi terhadap peningkatan kekerasan terhadap anak, menurut data Progressia tahun 2005 tentang jumlah atau tren peningkatan korban. Jumlah korban perdagangan seks bervariasi antara 130.000 hingga 240.000. Sementara itu, terdapat antara 1,4 dan 2,1 juta pekerja migran yang bisa menjadi korban perdagangan manusia.<sup>19</sup>

Adapun faktor-faktor yang terjadi akibat dari perdagangan orang di kota Tanjungpinang yaitu:

#### 1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap maraknya perdagangan anak di Tanjungpinang. Tumbuh kembang anak dalam suatu keluarga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga baik positif maupun negatif. Keluarga sebenarnya memainkan berbagai peran dalam perkembangan keluarga. Memang benar bahwa keluarga memiliki tujuan selain menjamin kelangsungan hidup anggotanya. Karena orang tua dan anggota keluarga lainnya merupakan sumber utama pengetahuan dan kecerdasan manusia, maka keluarga merupakan lembaga pendidikan utama dalam bidang pendidikan. Keluarga bertanggung jawab menyediakan segala kebutuhan, termasuk pangan dan sandang, serta berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Anggota keluarga bergantung satu sama lain. Hasilnya, mereka dapat menikmati hasil kerja keras mereka bersama dan hidup lebih damai.<sup>20</sup>

#### 2. Faktor lingkungan

Kondisi, pengaruh, dan barang-barang yang mengisi ruang hidup kita berdampak pada semua makhluk hidup, termasuk manusia. Ini dikenal sebagai lingkungan hidup. Lingkungan sosial seseorang akan memberikan dampak yang lebih besar pada dirinya, terutama pada bagaimana kepribadiannya berkembang pada anak. Karena lingkungan tempat mereka tinggal, ada kemungkinan terjadinya perdagangan anak. Karena pengabaian terhadap lingkungan, anak-anak luput dari perhatian, berperilaku buruk, dan menjadi korban perdagangan manusia.<sup>21</sup>

#### 3. Faktor pendidikan

Karena orang-orang yang berpendidikan rendah lebih besar kemungkinannya untuk menjadi pedagang anak, hal ini terkadang juga menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan anak. Karena pencarian kerja seseorang seringkali dipengaruhi oleh pendidikannya sampai batas tertentu.<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup> Aufa Hendry S C Nabila, Alya Putri, Brigita Glori Putri P, Bayu S Nirwana, "Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Anak Yang Menjadi Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila 2* (2023), halaman 83.

<sup>18</sup> Satriani, "Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya," *Jurnal Bk Unesa* 4, No. 1 (2013), halaman 67–78.

<sup>19</sup> E Maruapey, "Trafficking Perangkap Maut Bagi Wanita & Anak-Anak," *Forum Hukum* 4, No. 3 (2007), halaman 93.

<sup>20</sup> Singgih Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 1976).

<sup>21</sup> Zahara Idris, *Dasar-Dasar Kependidikan* (Padang: Angkasa Raya, 1987).

<sup>22</sup> R Soesilo, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal* (Jakarta: Pustaka, 1986.).

4. Faktor penegak hukum

Hakikat dan makna penegakan hukum terletak pada berjalannya nilai-nilai secara harmonis yang dituangkan dalam kaidah dan sikap bertindak yang mantap dan dinyatakan sebagai rangkaian tahapan pengembangan nilai hakiki yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan kehidupan bermasyarakat yang damai. Dalam arti sebenarnya, aparat penegak hukum bertindak sebagai agen untuk menjaga hukum dan ketertiban. Pernyataan tersebut dapat diartikan seolah-olah penegak hukum setidaknya mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan dan melindungi masyarakat. Informasi ini kemudian digunakan sebagai dokumentasi untuk melaporkan upaya perdagangan manusia atau penyelundupan tenaga kerja. Setiap perilaku manusia yang didasarkan pada keterbatasan pengetahuan tertentu akan berdampak pada terjadinya kesalahan ketika melakukan sesuatu dalam skala yang lebih besar. Perilaku atau sikap tersebut dimaksudkan untuk menciptakan, dan menjaga perdamaian. Penegakan hukum tidak berlangsung di masyarakat karena adanya ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang lain, aturan dan pola perilaku.<sup>23</sup>

***Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Tanjungpinang***

Berdasarkan ketentuan hukum terhadap kesewenang-wenangan atau sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi suatu hal dari hal lain, maka perlindungan hukum adalah terpeliharanya kehormatan dan martabat serta pengakuan hak asasi subjek hukum. Hal ini berarti bahwa undang-undang membela hak-hak konsumen terhadap segala tindakan yang membuat hak-hak tersebut tidak dapat ditegakkan bagi konsumen.<sup>24</sup>

Tentu saja tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tidak hanya berdampak pada pelakunya, namun juga berdampak pada korban perdagangan manusia, khususnya generasi muda. Pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” secara umum mengatur tentang perlindungan anak. yang menjadi korban perdagangan manusia atau perdagangan anak. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga publik lainnya. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual dan ekonomi, serta anak-anak yang diculik atau menjadi korban perdagangan manusia, mempunyai hak khusus untuk mendapatkan perlindungan dari negara.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Praktek Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Pasal 43 sampai dengan Pasal 53, khususnya Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara khusus mengatur ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan perdagangan orang. Ketentuan ini menyangkut:

1. Hak korban untuk mendapatkan kompensasi atas perawatan yang diterimanya
2. Hak untuk menolak pembayaran apabila dianggap tidak perlu
3. Hak untuk mendapatkan kompensasi bagi anggota keluarga yang ditinggalkan
4. Hak atas terapi dan rehabilitasi
5. Hak untuk menuntut kembali sesuatu yang menjadi haknya
6. Hak untuk menolak memberikan kesaksian yang bertentangan dengan keinginannya
7. Hak untuk meminta perlindungan dari ancaman yang dilakukan oleh pelaku jika korban memberikan kesaksian.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Yuliana Plantika, “Faktor Penyebab Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota,” *Jurnal Sosiologi Dialektika* 14, No. 1 (2020), halaman 13-14.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Anit Handayani Nursamsi, “Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Victimologi) Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Porwil Banyumas” (Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, 2007, halaman 61.

Berikut beberapa upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap anak korban perdagangan orang:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak  
Masyarakat harus memahami bahwa Anak Memiliki hak-hak yang perlu dilindungi, termasuk hak untuk bebas dari kejahatan, kekerasan, eksploitasi dan perdagangan manusia. Dengan memahami hak-hak anak, masyarakat akan lebih peka terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran perdagangan manusia terhadap anak dan dapat berperan dalam mencegah kejahatan tersebut.
2. Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan anak  
Anak korban perdagangan orang harus mempunyai akses terhadap layanan perlindungan anak yang komprehensif, mulai dari penyelamatan, dukungan, rehabilitasi hingga pemberdayaan. Pemerintah dan LSM harus meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan anak sehingga anak-anak korban perdagangan manusia dapat menerima bantuan yang mereka butuhkan.
3. Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat. Untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang efektif dan efisien, diperlukan kerja sama.

Upaya pencegahan yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, lebih memahami risiko perdagangan orang dan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain dari ancaman perdagangan orang. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan penerapan program yang komprehensif, diharapkan kejadian perdagangan orang dapat dikurangi dan korban eksploitasi dapat dilindungi.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perdagangan manusia atau human trafficking bukanlah permasalahan baru namun telah menjadi permasalahan nasional dan internasional yang sudah berlangsung lama, dan hingga saat ini belum ditemukan solusi dari masing-masing pemerintah nasional maupun organisasi internasional yang menangani permasalahan tersebut. Perdagangan manusia ini bukanlah suatu permasalahan yang mudah untuk diberantas karena korban diperdagangkan tidak hanya untuk prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, namun juga untuk bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, seperti kerja atau layanan paksa, dan perbudakan.

Oleh karena itu, anak-anak harus dilindungi dari berbagai ancaman kriminal, termasuk kemungkinan diperdagangkan. Namun seringkali anak-anak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang karena faktor tantangan ekonomi, pendidikan, lingkungan hidup, dan kurangnya pengetahuan mengenai perlindungan hukum. Oleh karena itu, upaya juga harus dilakukan melalui sistem hukum untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban tindakan ilegal perdagangan manusia. Perlindungan ini tidak hanya mencakup restitusi atau kompensasi tetapi juga pemulihan hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan memenuhi potensinya. di bidang pendidikan dan menjelaskan bagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengakui dan menghormati hak asasi anak, memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia. Lebih lanjut, sanksi terhadap pelanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengatur mengenai tindak pidana perdagangan Orang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Gunarsa, Singgih. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Jakarta: Rajawali pers, 1976.
- Idris, Zahara. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Padang: Angkasa Raya, 1987.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Cetakan I. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011.
- Mozasa, Chairul Bariah. *Aturan-Aturan Hukum Trafficking(Perdagangan Perempuan Dan Anak)*. medan: USU press, 2005.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Soesilo, R. *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Jakarta: Pustaka, 1986.

### **Jurnal**

- Abdullah, Dadang. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak Dan Perempuan." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, No. 2 (2017).
- Ardianto, Syaifullah Yophi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2013).
- Azizurrahman, "Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)." *Yustisia* 3, No. 2 (2014).
- Daniel. "Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur." *Share: Social Work Jurnal* 7, No. 1 (2017).
- Daud, Brian Septiadi, Eko Sopoyono, dan Universitas Ichsan Gorontalo. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia ( Human Trafficking ) Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2019).
- Dewi, Ayu Efrita, Abdu Rahman, And Muhammad Farhan Nasution. "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Kepulauan Riau." *Scientia Sacra : Jurnal Sains , Teknologi Dan Masyarakat* 3, No. 2 (2023).
- Maruapey, E. "Trafficking Perangkap Maut Bagi Wanita & Anak-Anak." *Forum Hukum* 4, No. 3 (2007).
- Nabila, Alya Putri, Brigita Glori Putri P, Bayu S Nirwana, Aufa Hendry S C. "Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Anak Yang Menjadi Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila* 2 (2023).
- Plantika, Yuliana. "Faktor Penyebab Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 14, No. 1 (2020).
- Pratista, Adelya Devanda, And Yeni Widowaty. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Human Trafficking." *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC)* 2, No. 3 (2021).
- Satriani. "Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya." *Jurnal BK Unesa* 4, No. 1 (2013).

### **Skripsi/Thesis/Disertasi**

- Nursamsi, Anit Handayani. "Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Victimologi) Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Porwil Banyumas." Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, 2007.
- Utami, Putri. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Batam." *ilmu hubungan internasional*, Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji 2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.